



PUTUSAN
Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLEH HUDDIN MUNTHE ALIAS SOLEH**
2. Tempat lahir : Pd. Matinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Danau Balai A, Kel. Danau Balai, Kec.
Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Benni Sahala, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berdasarkan Penetapan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLEH HUDDIN MUNTHE Alias SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLEH HUDDIN MUNTHE Alias SOLEH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,24 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor register perkara : PDM-428/RP.RAP/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SOLEH HUDDIN MUNTHE Alias SOLEH, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Bangunan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah tinggal terdakwa yaitu di rumah teman terdakwa yang bernama MISMANTO Als. MAN dengan kegiatan pada saat itu sedang duduk duduk menonton TV, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pun melihat MISMANTO Als. MAN datang dan masuk ke dalam rumah, lalu langsung menghampiri terdakwa kemudian berkata “ BANG.. INI NAH BUAH UNTUK HARI INI...” sembari terdakwa melihat tangan kanan MISMANTO Als. MAN memberikan plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pun menerima plastik klip berisi sabu tersebut dan menjawab “ OKE MAN..” kemudian MISMANTO Als. MAN kembali berkata “ ITU PEKET PAKET CEPEKNYA ITU KALAU NGGA SALAH SATU SETENGAH JIE ITU BANG“ (Paket Cepek dalam Arti paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya) dan terdakwa pun menjawab “ YA UDAH MAN..” lalu setelah MISMANTO Als. MAN memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa pun melihat MISMANTO Als. MAN kembali berjalan keluar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam rumah MISMANTO Als. MAN, dan setelah MISMANTO Als. MAN pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa pun langsung menghitung plastik klip berisi sabu yang diberikan MISMANTO Als. MAN kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat dan menghitung bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan MISMANTO Als. MAN kepada terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa selesai menghitung narkoba jenis sabu yang diberikan oleh MISMANTO Als. MAN terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, yang mana pada saat itu dompet warna merah tersebut berada di bawah tempat duduk terdakwa, lalu terdakwa pun mengambil dompet tersebut dan setelah terdakwa ambil terdakwa masukkan seluruhnya narkoba jenis sabu yang diberikan MISMANTO Als. MAN kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa memasukkannya dompet warna merah berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet tersebut pun terdakwa letakkan kembali di bawah tempat duduk terdakwa kemudian terdakwa pun melanjutkan menonton, dan tidak berapa lama sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pun mendengar ada orang lain yang memanggil terdakwa dan luar rumah, lalu terdakwa pun berdiri dan melihat ada seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali datang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan pada saat itu laki laki tersebut membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menerima uang dari laki laki tersebut kemudian langsung memasukkan kedalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa dan setelah terdakwa menyimpan uang tersebut terdakwa pun berjalan menuju ke arah tempat terdakwa duduk sebelumnya kemudian mengambil dompet warna merah yang terletak di atas lantai, dan setelah terdakwa mengambil dompet tersebut terdakwa pun mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam dompet kemudian langsung memberikan kepada seorang laki laki yang menunggu dan membeli di depan rumah tinggal terdakwa, lalu setelah terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut, laki laki tersebut pun pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa juga kembali ke tempat duduk terdakwa kembali menonton TV, sedangkan dompet berisi narkoba jenis sabu tetap berada di dalam genggam tangan terdakwa, dan tidak berapa lama sekira pukul 12.10 Wib terdakwa pun kembali melihat seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali kembali memanggil terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah, lalu terdakwa pun berdiri dan berjalan menghampirin laki laki tersebut, dan pada saat itu laki laki tersebut pun membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu, lalu setelah terdakwa memberikan sabu tersebut laki laki tersebut pun pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya setelah itu terdakwa pun langsung pergi ke dapur rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil makan, dan setelah terdakwa berada di dalam dapur terdakwa pun meletakkan dompet warna merah berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ke atas meja yang ada di dapur rumah tersebut, lalu setelah itu terdakwa pun ingin mengambil piring dan pada saat terdakwa ingin mengambil piring terdakwa pun kembali mendengar ada suara yang memanggil terdakwa di depan, lalu terdakwa pun mengurungkan niat terdakwa untuk mengambil piring, kemudian berjalan ke depan untuk melihat siapa yang datang memanggil terdakwa, dan pada saat terdakwa sudah berada di depan pintu terdakwa pun melihat seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu laki laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun memasukkan ke dalam kantong depann sebelah kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa pun menerima uang tersebut dan setelah terdakwa terima terdakwa pun langsung berjalan ke arah dapur rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam dompet yang terdakwa letak di atas meja yang ada di dalam dapur rumah tinggal terdakwa, dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam dompet terdakwa pun kembali berjalan dan menghampirin laki laki tersebut kemudian langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepadanya, lalu laki laki tersebut pun pergi dan setelah laki laki tersebut pergi terdakwa juga kembali berjalan ke arah dapur dan pada saat terdakwa berjalan menuju ke arah dapur pada saat itu jugalah pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 Sekira pukul 12.30 Wib di Di lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah MISMANTO Als. MAN, tiba tiba beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam rumah tersebut lalu langsung menangkap terdakwa, dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian terdakwa mengaku bernama SOLEH HUDDIN MUNTHE, dan setelah terdakwa di amankan oleh petugas polisi tersebut, salah seorang dari petugas polisi tersebut memberitahukan bahwa mereka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



mendapatkan pengaduan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan, lalu setelah petugas polisi tersebut menjelaskannya mereka pun menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan isi dari dalam kantong terdakwa berupa uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo kemudian langsung memberikan kepada petugas polisi tersebut, dan setelah terdakwa memberikan isi dari dalam kantong terdakwa, petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana keberadaan dari Narkoba jenis sabu milik terdakwa, dan terdakwa pun tidak mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, dan dikarenakan petugas polisi tidak merasa percaya dan Yakin mereka pun meminta kepada terdakwa untuk menyaksikan mereka melakukan pencarian dan penggeledahan di dalam rumah tinggal terdakwa, dan pada saat dapur dari rumah tinggal terdakwa digeledah, disitu jugalah terdakwa melihat petugas polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah terletak di atas meja yang ada di dapur rumah tinggal terdakwa, kemudian petugas polisi tersebut pun mengambilnya dan membuka dompet tersebut dihadapan terdakwa, dan pada saat dompet tersebut dibuka disitulah petugas polisi tersebut melihat bahwa isi dari Dompet tersebut adalah 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa pun langsung mengakuinya dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut itulah seluruhnya narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki dan terdakwa peroleh dari seorang laki laki bernama MISMANTO Als. MAN, begitu juga dengan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan, selanjutnya petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana keberadaann dari MISMANTO Als. MAN, lalu terdakwa pun menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan pasti dari MISMANTO Als. MAN, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa pun langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor sat narkoba polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 649/10.10102/2023 tertanggal 02 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,44 gram, dan berat Netto 1,24 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7203/NNF/2023 Tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram yang diperiksa milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOLEH HUDDIN MUNTHER Alias SOLEH, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Bangun Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sekira pukul 10.00 Wib saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya merupakan anggota Polri) sedang berada di kantor sat res narkoba dengan kegiatan sedang melaksanakan tugas rutin yaitu piket jaga di kantor, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib saksi Hengky

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung memperoleh informasi dari Kasat Res Narkoba bahwa di Lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan SOLEH, sehingga atas informasi tersebut saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang sudah kami terima, Selanjutnya sesampainya saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung di Lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu sekira pukul 11.00 Wib saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa seorang laki laki yang bernama panggilan SOLEH tersebut tinggal di sebuah rumah yang berada di Lingkungan Bangunan tersebut dan menurut informasi tersebut SOLEH memang benar sering menjualkan narkoba jenis sabu di dalam rumah tempat tinggalnya, sehingga saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun langsung mencari keberadaan rumah tinggal dari SOLEH tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun menemukan rumah dari SOLEH, lalu saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun melakukan pengamatan dari rumah tersebut dan tidak berapa lama sekira pukul 12.15 Wib saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung melihat seorang laki laki keluar dari dalam rumah tersebut dengan gerak gerik mencurigakan seperti terburu buru meninggalkan rumah tersebut, dan dikarenakan saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung sudah merasa yakin bahwa di dalam rumah tersebut ada kegiatan lain, sehingga saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun langsung berlari menuju ke rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah kemudian melihat seorang laki laki sedang berjalan menuju ke arah dapur, lalu saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun langsung menangkap laki laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian laki laki tersebut mengaku bernama SOLEH

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH, lalu saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung pun menjelaskan bahwa saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung memperoleh aduan dari masyarakat tentang maraknyaedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan SOLEH, lalu setelah saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung menjelaskannya saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung pun menyuruh laki laki tersebut untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya, kemudian pada saat itu saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung melihat bahwa seorang laki laki bernama SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna silver, kemudian memberikan kepada saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung, lalu saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung pun melakukan interogasi terhadap SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH untuk menanyakan dimana narkotika jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH sama sekali tidak mengakuinya dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu miliknya telah habis dijual kepada orang lain yang datang sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya, dan uang yang ditemukan tersebut itulah uang hasil penjualan sabu yang dilakukannya, dan dikarenakan SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH tidak mengakui bahwa memiliki narkotika jenis sabu, saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung pun tidak merasa percaya kemudian langsung melakukan pencarian dan penggeledahan di dalam rumah SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH dengan disaksikan oleh SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH. Dan pada saat saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung melakukan penggeledahan di dalam dapur rumah SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH disitulah saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Aarsal, dan saksi Andreas Manurung menemukan sebuah dompet terletak di atas meja yang ada di dalam dapur rumah tersebut, lalu saksi dan rekans aya pun mengambil dompet tersebut kemudian langsung membukanya di hadapan SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH, dan pada saat diompet tersebut dibuka disitulah saksi Hengky

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung melihat bahwa isi dari dompet tersebut adalah 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun langsung memperlihatkan kepada SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH dan SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH pun mengakui bahwa itulah narkotika jenis sabu miliknya yang diperolehnya dari seorang laki laki bernama MISMANTO Als. MAN, kemudian saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun menanyakan dimana keberadaan dari MISMANTO Als. MAN tersebut akan tetapi SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dari MISMANTO Als. MAN, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung pun langsung membawa SOLEH HUDDIN MUNTHE Als. SOLEH kedalam mobil dan langsung menuju ke kantor satres narkoba polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 649/10.10102/2023 tertanggal 02 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,44 gram, dan berat Netto 1,24 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7203/NNF/2023 Tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram yang diperiksa milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh *benar* mengandung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roby Risky Arsal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bangun Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama saksi Hengky Dalimunthedan saksi Andreas Manurung yang merupakan anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kasat Narkoba jika di Lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong depan sebelah kanan celananya uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna silver dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet terletak di atas meja yang ada di dalam daput rumah yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mismanto Alias Man, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, namun yang telah laku terjual sebanyak 5 (lima)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Andreas Manurung berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bangun Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama dengan saksi Roby Risky Arsal dan saksi Hengky Dalimunthe yang merupakan anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kasat Narkoba jika di Lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong depan sebelah kanan celananya uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna silver dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet terletak di atas meja yang ada di dalam dapur rumah yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mismanto Alias Man, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, namun yang telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bangun Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kasat Narkoba jika di Lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong depan sebelah kanan celananya uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna silver dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet terletak di atas meja yang ada di dalam dapur rumah yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mismanto Alias Man, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, namun yang telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor: 649/10.10102/2023 tertanggal 02 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,44 gram, dan berat Netto 1,24 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7203/NNF/2023 Tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram yang diperiksa milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,24 gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;



3. 1 (satu) buah dompet warna merah;
4. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
5. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver;
6. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bangun Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung yang merupakan anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kasat Narkoba jika di Ling. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong depan sebelah kanan celananya uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna silver dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet terletak di atas meja yang ada di dalam dapur rumah yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Mismanto Alias Man, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, namun yang telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 649/10.10102/2023 tertanggal 02 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,44 gram, dan berat Netto 1,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7203/NNF/2023 Tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram yang diperiksa milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi seluruh unsur yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Soleh Huddin Munthe Alias Soleh** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut



hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa telah ternyata pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bangun Kelurahan Pulo Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hengky Dalimunthe, bersama dengan saksi Roby Riski Arsal, dan saksi Andreas Manurung yang merupakan anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba, yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong depan sebelah kanan celananya uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna silver dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet terletak di atas meja yang ada di dalam dapur rumah yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kasat Narkoba jika di Lingk. Bangunan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Mismanto Alias Man, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, namun yang telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak sedang terjadi transaksi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan menerangkan kalau barang bukti tersebut seluruhnya merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 649/10.10102/2023 tertanggal 02 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,44 gram, dan berat Netto 1,24 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7203/NNF/2023 Tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram yang diperiksa milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,24 gram milik Terdakwa Soleh Huddin Munthe alias Soleh *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,24 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang Nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soleh Huddin Munthe Alias Soleh** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)